



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI

NOMOR 259 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dinyatakan bahwa Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum pengaturannya perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Djawa Barat (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 TLNRI Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123), (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten purwakarta;
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Purwakarta;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Anggaran APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

14. Kepentingan Umum adalah Kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.
16. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antar pemerintahan desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
23. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut pasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
25. Pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

26. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.
27. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa penggunaan dari barang tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
29. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemetintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
30. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku.
33. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan obyektif aset desa.
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu yang memperoleh nilai aset desa.
35. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau kepentingan sosial.
36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
37. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas
 - a. Kekayaan asli desa
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
 - d. Kekayaan desa yang di peroleh sebagi pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau di peroleh berdasarkan ketentuan peraturan undang undang;

- e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas;
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa;

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.


Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengaman aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan

- g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,
 - (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagai kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
 - (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
 - (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab;
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas nama pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.



Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Efisien yaitu Pengadaan Aset menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh aset dengan jumlah kualitas dan waktu yang telah direncanakan.
 - b. Efektif adalah yaitu dengan sumber dana yang tersedia diperoleh barang yang mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya.
 - c. Transparan yaitu pemberian informasi yang lengkap dan seluas-luasnya kepada para penyedia aset.
 - d. Terbuka yaitu pengadaan aset desa yang dilakukan harus secara terbuka baik terhadap data maupun informasi tentang aset tersebut.
 - e. Bersaing yaitu pengadaan barang harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan.
 - f. Adil/Tidak diskriminatif yaitu pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan.
 - g. Akuntabel yaitu adanya kewajiban pengelola untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk serta kegiatannya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dari pengadaan pembelian aset desa, maka sisa tersebut menjadi SILPA yang tercatat dalam APBDesa.

Paragraf ketiga
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Setatus penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa.

Paragraf keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa.

- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Sewa aset desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanah desa tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.
- (4) Besaran nilai sewa minimum mempertimbangkan harga tanah dan nilai produksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Pembayaran uang sewa aset desa dimasukkan kedalam APBDesa;
- (6) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Persyaratan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat di perpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu pinjam pakai;

- d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;
 - b.meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. Penyelesaian perselisihan;
 - e. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

- f. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan dengan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (1) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

**Paragraf Ketujuh
Penghapusan**

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain :
- a. Beralih kepemilikan;
 - b. Pemusnahan; atau
 - c. Sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
- a. Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
- a. Berupa aset yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain :
- a. Hilang;
 - b. Kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (3) terlebih dahulu dibutuhkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud pada pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 27

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/ atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/ atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapat asli desa.

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Aset desa yang sudah di tetapkan penggunaannya sebagaimana di atur dalam pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa

**Paragraf Kesebelas
Penilaian**

Pasal 30

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 32

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa beserta Format Buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TUKAR MENUKAR**

Pasal 33

Pemindah tangan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 aya (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 34

Kriteria kepentingan umum sebagaimana dalam pasa 33 huruf a terdiri dari :

- a. ketahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya ;
- d. pelabuhan, Bandar udara dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
- f. pembangkit transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;

- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintahan;
- h. tempat pembangunan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
- o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. kantor
- q. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
- r. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
- s. pasar umum dan lapang parkir umum.

Bagian Kesatuan
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 35

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. Apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. Penggantian berupa uang yang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
 - e. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa dengan calon tanah pengganti berada pada desa setempat dengan melampirkan :
 - 1) Risalah rapat BPD;
 - 2) Keputusan BPD;
 - 3) Rancangan peraturan desa;
 - 4) Berita acara musyawarah desa;
 - 5) Salinan peta bidang tanah pengganti atau peta lokasi tanah kas desa;
 - 6) Bukti kepemilikan tanah pengganti;
 - 7) Salinan daftar inventarisasi tanah kas desa dari buku inventarisasi tanah kas desa;
 - 8) Pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas desa untuk memenuhi biaya administrasi sampai dengan penyelesaian sertifikat hak pakai tanah desa pengganti diluar nilai kerugian tukar menukar tanah kas desa yang disepakati;
 - b. Kepala desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, di sampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 37

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara material kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan calon pengganti tanah *milik desa*.

- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dengan penggantinya.

Pasal 38

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai ganti rugi.
- (3) Selisih uang dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan.
 - a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga pernilai;

- b. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
- c. Apabila lokasi tanah pengganti tersedia di desa setempat sebagaimana yang di maksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/ atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 40

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri;
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten;
 - d. Tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, keanggotaannya terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan mengikutsertakan tenaga penilai ;
 - f. Tim kajian kabupaten sebagaimana di maksud pada huruf e, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa;
 - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan persetujuan.
- (2) Setelah Bupati mengajukan permohonan pada Gubernur, Gubernur terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data mengenai tukar menukar tanah milik desa sebagaimana ayat (1) huruf h sebagai dasar diterbitkan persetujuan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik **desa dan lokasi calon pengganti tanah milik** desa.

- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat acara lain :
 - a. Hasil musyawarah desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan pengantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya di sampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tanah milik Desa yang berada diluar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah pengantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. Ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati

Pasal 43

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a, b dan c dihapus dari daftar inventaris aset desa yang penggatinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

Pasal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 35, pasal 39 dan pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV TIM KAJIAN ASET DESA KABUPATEN

Pasal 45

- (1) Tim kajian aset desa diketahui oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Pembentukan tim kajian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk verifikasi data dan penelitian lapangan dibebankan kepada pemohon yang mengajukan permohonan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui bagian tata pemerintahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa berupa pemberian pedoman, bimbingan untuk melindungi aset desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset dilakukan Bupati melalui Camat berupa fasilitas pengelolaan aset desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelolaan aset desa khusus yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/ atau sedang dalam proses **sebelum** ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.
- (2) Aset desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah di gunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ;
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (4) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang dihibahkan kepada desa serta aset desa yang dikembalikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai aset desa;
- (2) Camat agar dapat memfasilitasi setiap adanya pemanfaatan aset desa di wilayah kerjanya;

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 259

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 259 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ASET DESA

A. Format keputusan Kepala Desa tentang penetapan status penggunaan aset desa;



KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR.....

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa penggunaan aset desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bahwa huruf a, perlu menetapkan keputusan kepada desa tentang status penggunaan aset desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Status penggunaan aset desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan diperoleh dari lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran sabagaimana dictum KE SATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam buku inventaris aset desa
- KETIGA : Aset desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA DESA(NAMA DESA)

(nama tanpa gelar dan pangkat)



B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....

Pada tanggal kami yang tertanda tangan dibawah ini selaku pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa (nama desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Tanggal.....
Yang Bertandatangan dibawah ini:
Pengelola / Pengurus
Aset Desa,

(.....)

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola
Aset Desa

(.....)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa,



KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA.....(NAMA DESA)

Menimbang : a. bahwa barang milik pemerintah desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset desa pertahun dan buku inventaris desa pemerintah desa.....;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan kepala
.....

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
3. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Praturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari buku inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa, yang beralih kepemilikan, musnah dan atau hilang, kecurian, terbakar milik pemerintah desa....., sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

(nama tanpa gelar dan pangkat)



A. Menganalisis Perilaku dan Sikap

REKAPITULASI MATERI
PERKULIAHAN

REKAPITULASI MATERI

No	Tipe Perilaku	Tipe Sikap	Kategori Perilaku	Aspek yang Diteliti		
				Keberhasilan	Keberhasilan yang baik	Aspek yang diteliti
1	a	a	a	b	b	b
2						
3						
4						
5						

Menggunakan Rekapitulasi Materi Perilaku dan Sikap

Contoh Perilaku

REKAPITULASI Materi yang diteliti adalah aspek yang diteliti, dan aspek yang diteliti

- Aspek 1 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 2 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 3 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 4 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 5 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 6 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 7 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 8 : Tipe perilaku yang diteliti
- Aspek 9 : Tipe perilaku yang diteliti

Aspek yang diteliti adalah aspek yang diteliti, dan aspek yang diteliti

E. Format Buku Inventaris Aset Desa

**BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN**

Kode Lokasi Desa :

NO	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket
				APBDesa	Perolehan Lainnya Yang sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

Mengetahui
SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

Desa,.....Tanggal.....
Pengelola/ Pengurus Aset Desa

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian


Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/kota, dan kecamatan;

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi Dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan / pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa;
- Kiri bawah diketahui oleh sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA